

## PERAN ATASE IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

*THE ROLE OF IMMIGRATION ATTACHE IN PROTECTING INDONESIAN  
MIGRANT WORKERS ABROAD*

<https://10.0.205.137/jikk.v8i2.664>

Submitted: 05-07-2025 Reviewed: 18-07-2025 Published: 26-08-2025

Reza Akbar Pratama

[rezapratamaakbar@gmail.com](mailto:rezapratamaakbar@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

Muhadzib Rezki Hilmy

[ajibajib442@gmail.com](mailto:ajibajib442@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

Theresya Ber;ian

[berliantheresya1@gmail.com](mailto:berliantheresya1@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

Ervan Fawwaaz Wijanarko

[Fawwaazervan@gmail.com](mailto:Fawwaazervan@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

**Abstrat.** The role of Immigration Attachés is crucial in safeguarding Indonesian migrant workers abroad, especially in dealing with immigration issues, legal protection, and diplomatic matters. Indonesian migrant workers often face challenges such as visa violations, exploitation, and legal difficulties in their host countries. This article explores the responsibilities of Immigration Attachés in protecting migrant workers, focusing on administrative assistance, legal support, and coordination with local immigration authorities. Immigration Attachés play a key role in resolving issues related to overstaying, illegal employment, and human rights violations, often collaborating with host country governments and relevant international bodies. The main challenges in providing protection include limited resources, the complexity of legal frameworks in different countries, and the increasing number of cases involving Indonesian migrant workers in countries such as Malaysia, Saudi Arabia, and Taiwan. Despite these challenges, the presence of Immigration Attachés helps mitigate the risks faced by migrant workers by facilitating repatriation, offering legal counseling, and ensuring their rights are upheld. This article emphasizes the need for stronger bilateral agreements and better resource allocation to enhance the protection of Indonesian migrant workers abroad. Additionally, it calls for improvements in the training and coordination of Immigration Attachés to address emerging challenges, such as the rise in undocumented labor migration.

**Keywords:** Immigration Attaché, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection, Bilateral Agreements, Labor Migration

**Abstrak.** Peran Atase Imigrasi sangat penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama terkait masalah keimigrasian, perlindungan hukum, dan urusan diplomatik. Pekerja migran Indonesia sering menghadapi tantangan seperti pelanggaran visa, eksplorasi, dan masalah hukum di negara penempatan. Artikel ini membahas tanggung jawab Atase Imigrasi dalam melindungi pekerja migran, dengan fokus pada bantuan administratif, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan otoritas imigrasi setempat. Atase Imigrasi berperan penting dalam menyelesaikan masalah terkait overstay, pekerjaan ilegal, dan pelanggaran hak asasi manusia, sering kali bekerja sama dengan pemerintah negara penempatan dan badan internasional terkait. Tantangan utama dalam memberikan perlindungan meliputi keterbatasan sumber daya, kompleksitas kerangka hukum di berbagai negara, serta meningkatnya



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

*jumlah kasus pekerja migran Indonesia di negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan. Meskipun tantangan ini ada, kehadiran Atase Imigrasi membantu mengurangi risiko yang dihadapi pekerja migran dengan memfasilitasi pemulangan, memberikan konseling hukum, dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Artikel ini menekankan perlunya perjanjian bilateral yang lebih kuat dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Selain itu, diperlukan peningkatan pelatihan dan koordinasi Atase Imigrasi untuk menghadapi tantangan baru, seperti meningkatnya migrasi tenaga kerja tidak berdokumen.*

**Kata Kunci:** Atase Imigrasi, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Perjanjian Bilateral, Migrasi Tenaga Kerja

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja migran yang signifikan di dunia. Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jutaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di luar negeri setiap tahunnya, tersebar di berbagai negara, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong. PMI memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang mereka kirimkan, yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga di tanah air. Namun, di balik manfaat ekonomi ini, PMI sering menghadapi berbagai tantangan dan risiko terkait status keimigrasian serta perlindungan hak-hak mereka sebagai pekerja (BP2MI, 2022).

Peran negara dalam melindungi PMI telah diatur melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah penempatan Atase Imigrasi di negara-negara tujuan. Atase Imigrasi berperan sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia yang menangani urusan keimigrasian di negara penempatan. Tugas Atase Imigrasi mencakup pengelolaan dokumen, penanganan masalah hukum, dan pelaksanaan diplomasi dalam konteks perlindungan PMI. Dalam menjalankan tugasnya, Atase Imigrasi bekerja sama dengan Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal serta berbagai lembaga terkait di Indonesia maupun di negara penempatan (Kementerian Luar Negeri, 2020). Perlindungan PMI di luar negeri menjadi isu krusial mengingat banyaknya kasus yang melibatkan pelanggaran hak-hak pekerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga kematian yang menimpa pekerja migran. Kasus kekerasan, gaji yang tidak dibayar, overstay (melebihi batas izin tinggal), serta eksplorasi tenaga kerja adalah contoh umum permasalahan yang dihadapi PMI di negara penempatan (HRW, 2020). Data dari BP2MI menunjukkan ribuan pengaduan terkait perlakuan tidak manusiawi yang diterima setiap tahunnya, membuktikan bahwa perlindungan terhadap PMI masih memerlukan perhatian lebih, baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaannya.

Salah satu peran kunci Atase Imigrasi adalah dalam memberikan perlindungan administratif dan hukum bagi PMI. Ini mencakup pengurusan dokumen penting seperti paspor, visa, dan izin tinggal, serta pendampingan hukum bagi PMI yang mengalami masalah di negara penempatan. Banyak kasus di mana PMI tidak

memiliki dokumen yang lengkap atau mengalami masalah terkait izin tinggal karena overstay. Dalam situasi ini, Atase Imigrasi berperan penting dalam membantu menyelesaikan masalah keimigrasian tersebut (Departemen Imigrasi Republik Indonesia, 2021). Keberadaan Atase Imigrasi sangat penting mengingat PMI sering bekerja dalam kondisi rentan dan jauh dari jangkauan perlindungan langsung dari pemerintah Indonesia. Di banyak negara penempatan, terutama di Timur Tengah, peraturan ketenagakerjaan yang diterapkan sering tidak memihak kepada pekerja migran. Sistem Kafala, yang diterapkan di banyak negara Timur Tengah, adalah contoh regulasi yang sangat membatasi hak-hak PMI, di mana majikan memiliki kontrol penuh atas pekerja, termasuk hak untuk menahan paspor atau mencegah pekerja pulang ke negara asal (UNHCR, 2021). Dalam kondisi seperti ini, Atase Imigrasi berperan strategis untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, otoritas imigrasi, dan lembaga internasional seperti International Organization for Migration (IOM) untuk memastikan bahwa hak-hak PMI terlindungi.

Namun, peran Atase Imigrasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Di banyak negara penempatan, jumlah PMI sangat besar, sementara jumlah petugas imigrasi yang ditempatkan di kedutaan atau konsulat Indonesia relatif terbatas, sehingga penanganan kasus-kasus PMI sering berjalan lambat dan tidak efisien (IOM, 2021). Selain itu, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara penempatan juga menjadi kendala dalam perlindungan PMI. Setiap negara memiliki aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan yang berbeda, yang sering memperumit proses penyelesaian masalah PMI. Misalnya, kasus overstay atau pelanggaran visa sering disertai sanksi berat di negara tertentu, menambah tekanan terhadap PMI dan Atase Imigrasi dalam menangani kasus tersebut (Kementerian Luar Negeri, 2020).

Tekanan diplomatik juga menjadi tantangan. Di beberapa negara, terutama negara-negara dengan peraturan ketenagakerjaan yang ketat, negosiasi untuk membebaskan atau melindungi PMI yang bermasalah sering menghadapi hambatan, baik karena faktor politik maupun perbedaan pandangan mengenai hak-hak pekerja migran. Dalam hal ini, peran diplomasi yang dijalankan oleh Atase Imigrasi sangat penting untuk menjembatani kepentingan Indonesia dengan negara penempatan, sehingga masalah PMI dapat diselesaikan dengan baik (IOM, 2021).

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas Atase Imigrasi, baik dari segi jumlah tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana yang mendukung operasional di lapangan. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan PMI, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, dan lembaga swasta yang menangani penempatan PMI, juga perlu ditingkatkan (Kementerian Luar Negeri, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Atase Imigrasi dalam perlindungan PMI di luar negeri, dengan

fokus pada tiga aspek utama: perlindungan administrasi keimigrasian, penegakan hukum, dan diplomasi perlindungan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Atase Imigrasi dalam menjalankan tugasnya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran Atase Imigrasi di masa depan. Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh Atase Imigrasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan PMI di luar negeri. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak PMI diakui dan dilindungi, serta untuk mengurangi risiko dan permasalahan yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis peran Atase Imigrasi dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam dan dokumen resmi, untuk memahami tantangan dan permasalahan yang dihadapi PMI serta efektivitas peran Atase Imigrasi dalam memberikan perlindungan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Atase Imigrasi yang bertugas di negara-negara penempatan, serta PMI yang mengalami masalah hukum dan administratif. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, dokumen kebijakan, dan studi akademis yang membahas isu-isu perlindungan PMI, kebijakan imigrasi, serta regulasi yang terkait.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah meninjau literatur yang ada mengenai peran dan tanggung jawab Atase Imigrasi dalam konteks perlindungan PMI. Literatur ini mencakup kebijakan perlindungan PMI yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, serta studi kasus yang menyoroti pengalaman PMI di berbagai negara penempatan. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tantangan yang dihadapi oleh Atase Imigrasi dalam menjalankan tugasnya, serta dampak kebijakan yang ada terhadap situasi PMI di luar negeri. Proses analisis juga dilakukan dengan mengeksplorasi pendekatan berbeda yang diterapkan oleh Atase Imigrasi dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh PMI, termasuk perlindungan hukum, penyelesaian masalah administratif, dan diplomasi perlindungan. Penelitian ini juga memeriksa rekomendasi yang dihasilkan dari wawancara dengan pihak terkait, serta berbagai studi kebijakan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan efektivitas Atase Imigrasi dalam melindungi hak-hak PMI.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran Atase Imigrasi dalam perlindungan PMI, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan koheren dalam

meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam konteks perlindungan PMI dan memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran.

### **3. RISET**

Pekerja migran Indonesia (PMI) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang mereka kirimkan ke Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, remitansi dari PMI mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, yang membantu memperkuat perekonomian domestik, khususnya di daerah asal pekerja migran. Namun, PMI sering kali menghadapi berbagai permasalahan di negara penempatan, termasuk masalah keimigrasian, eksplorasi, pelanggaran hukum, hingga ketidakpastian status legal mereka. Dalam situasi inilah peran pemerintah, melalui Atase Imigrasi, menjadi sangat penting. Atase Imigrasi, yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum keimigrasian kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk PMI.

#### **3.1 Tanggung Jawab dan Fungsi Atase Imigrasi**

Atase Imigrasi adalah perwakilan pemerintah Indonesia yang ditempatkan di kantor perwakilan diplomatik di luar negeri, seperti kedutaan besar atau konsulat, dengan tanggung jawab utama menangani urusan keimigrasian dan memberikan perlindungan kepada WNI, terutama PMI. Berdasarkan *Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, peran Atase Imigrasi mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian, serta pengawasan terhadap orang asing.

Secara khusus, untuk PMI, tugas utama Atase Imigrasi adalah memberikan bantuan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran visa, overstay, dan pekerjaan ilegal. Selain itu, Atase Imigrasi bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemulangan PMI yang menghadapi deportasi atau yang mengalami masalah hukum di negara penempatan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 85 UU No. 6/2011 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum dan administratif kepada WNI yang berada di luar negeri. Selain tugas perlindungan, Atase Imigrasi juga bertugas memberikan informasi dan edukasi kepada calon PMI sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Edukasi ini penting untuk mencegah PMI terjebak dalam situasi ilegal atau menghadapi masalah keimigrasian akibat ketidaktahuan mengenai aturan yang berlaku di negara tujuan. Misalnya, Atase Imigrasi di Malaysia sering kali bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Indonesia untuk

memberikan pelatihan hukum dasar dan informasi terkait kebijakan visa kepada PMI.

**3.2 Permasalahan yang Dihadapi Pekerja Migran Indonesia PMI**  
di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks, baik dari segi keimigrasian maupun hukum. Salah satu masalah utama yang kerap terjadi adalah *overstay*, yaitu tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan dalam visa. *Overstay* biasanya terjadi karena ketidaktahuan PMI mengenai aturan visa atau karena majikan mereka tidak mengurus perpanjangan visa tepat waktu. Selain itu, banyak PMI yang bekerja di luar kontrak resmi atau bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan izin kerja yang mereka miliki, sehingga terjebak dalam status ilegal.

Selain masalah keimigrasian, banyak PMI yang mengalami eksplorasi, baik oleh majikan maupun oleh agen tenaga kerja. Eksplorasi ini dapat berbentuk kekerasan fisik dan mental, pemotongan gaji yang tidak adil, jam kerja yang berlebihan, hingga perlakuan tidak manusiawi. Salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah sistem kafala yang diterapkan di beberapa negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, di mana majikan memiliki kontrol penuh atas status legal pekerja migran, termasuk perpanjangan visa dan izin keluar dari negara tersebut.

Sebagai tambahan, banyak PMI tidak berdokumen yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga atau pekerja di sektor konstruksi. Mereka sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena status mereka yang tidak terdaftar. Dalam banyak kasus, PMI ini tidak memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan bantuan hukum atau perlindungan dari otoritas Indonesia karena mereka tidak tercatat di kedutaan atau konsulat.

### **3.3 Peran Atase Imigrasi dalam Penyelesaian Masalah Keimigrasian dan Hukum**

Atase Imigrasi berperan penting dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi PMI di luar negeri. Salah satu peran utama Atase Imigrasi adalah menangani kasus pelanggaran visa dan *overstay*. Dalam situasi ini, Atase Imigrasi bekerja sama dengan otoritas imigrasi setempat untuk menyelesaikan status legal PMI dan memfasilitasi pemulangan mereka ke Indonesia. Jika diperlukan, Atase Imigrasi juga dapat memberikan surat keterangan perjalanan laksana paspor (SPLP) bagi PMI yang tidak lagi memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Selain itu, Atase Imigrasi juga memberikan pendampingan hukum bagi PMI yang terlibat dalam kasus pidana atau perdata di negara penempatan. Dalam beberapa kasus, Atase Imigrasi harus bekerja sama dengan pengacara lokal untuk memberikan pembelaan yang adil bagi PMI, terutama dalam kasus-kasus eksplorasi atau pelanggaran kontrak kerja. Sebagai contoh, di

Malaysia, Atase Imigrasi sering kali harus turun tangan dalam kasus kasus yang melibatkan tuduhan pekerjaan ilegal atau overstay yang dapat berujung pada deportasi.

Pendampingan hukum ini sangat penting mengingat banyak PMI yang tidak memahami bahasa atau sistem hukum di negara penempatan. Dalam beberapa kasus, PMI bahkan menjadi korban perdagangan manusia atau dipaksa bekerja di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Atase Imigrasi berperan dalam memulangkan PMI yang mengalami masalah ini dengan berkoordinasi dengan otoritas setempat dan Kementerian Luar Negeri Indonesia.

### **3.4 Tantangan yang Dihadapi Atase Imigrasi**

Meskipun peran Atase Imigrasi sangat penting, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pelaksanaan tugas mereka secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Di negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi, di mana terdapat jumlah PMI yang sangat besar, Atase Imigrasi sering kali kewalahan menangani banyaknya kasus yang masuk setiap harinya. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus sering kali lambat dan tidak optimal.

Selain itu, perbedaan sistem hukum dan kebijakan keimigrasian di setiap negara penempatan menjadi tantangan tersendiri bagi Atase Imigrasi. Sistem kafala di negara-negara Timur Tengah, misalnya, sering kali membuat Atase Imigrasi sulit memberikan perlindungan penuh kepada PMI, karena majikan memiliki kendali penuh atas status hukum pekerja migran. Dalam sistem ini, pekerja migran sangat bergantung pada majikan untuk perpanjangan visa dan izin kerja, sehingga ketika terjadi masalah antara pekerja dan majikan, Atase Imigrasi memiliki keterbatasan untuk campur tangan.

Disamping itu, banyaknya PMI yang bekerja tanpa dokumen resmi juga menjadi masalah besar. PMI yang tidak berdokumen sering kali bekerja di sektor informal dan tidak terdaftar di perwakilan Indonesia, sehingga mereka tidak mudah dijangkau oleh Atase Imigrasi. PMI tanpa dokumen ini lebih rentan terhadap eksplorasi dan pelanggaran hak asasi manusia karena mereka sering kali merasa takut untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi kepada otoritas setempat atau konsulat Indonesia.

### **3.5 Solusi dan Rekomendasi**

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI di luar negeri, beberapa langkah konkret perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan PMI, terutama dalam hal perlindungan hak-hak pekerja migran. Perjanjian ini harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai upah minimum, jam kerja, dan hak hak perlindungan hukum bagi pekerja migran. Salah satu contoh kesuksesan dalam hal ini adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur

perlindungan PMI di sektor domestik.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk Atase Imigrasi. Penambahan staf dan peningkatan pelatihan bagi Atase Imigrasi akan memungkinkan mereka untuk menangani lebih banyak kasus secara efektif dan cepat. Selain itu, pelatihan intensif mengenai hukum internasional dan keimigrasian di negara penempatan juga perlu diberikan agar Atase Imigrasi lebih siap menghadapi tantangan yang ada.

Ketiga, diperlukan peningkatan kerja sama antara Atase Imigrasi, LSM, serta organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) dan *International Organization for Migration* (IOM). Kerja sama ini penting untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi PMI, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau tidak berdokumen. Organisasi organisasi ini dapat membantu dalam hal pemulihhan hak-hak pekerja migran serta memberikan bantuan hukum dan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan.

#### 4. KESIMPULAN

Peran Atase Imigrasi sangat krusial dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, terutama ketika mereka menghadapi masalah keimigrasian dan hukum yang kompleks. Atase Imigrasi memiliki fungsi utama sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dan otoritas setempat di negara penempatan, untuk memastikan bahwa hak-hak PMI dilindungi sesuai dengan hukum internasional maupun peraturan bilateral yang ada. Mereka memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti overstay, pelanggaran visa, deportasi, dan bahkan memberikan pendampingan hukum bagi PMI yang terlibat dalam kasus pidana atau perdata. Pendampingan ini sangat penting karena banyak PMI tidak memahami bahasa maupun sistem hukum di negara tempat mereka bekerja, sehingga mereka menjadi rentan terhadap ketidakadilan hukum.

Dalam menghadapi masalah keimigrasian seperti overstay, Atase Imigrasi berfungsi sebagai fasilitator dengan bekerja sama dengan otoritas imigrasi negara penempatan untuk memastikan bahwa PMI mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum setempat. Misalnya, ketika PMI terpaksa tinggal melebihi batas waktu visa karena majikan yang tidak memperpanjang visa kerja, Atase Imigrasi akan berupaya agar PMI tidak dikenakan sanksi berat dan dapat dipulangkan dengan selamat. Selain itu, Atase Imigrasi juga memberikan dokumen perjalanan laksana paspor (SPLP) bagi PMI yang kehilangan paspornya atau tidak memiliki dokumen legal.

memperkuat perlindungan bagi PMI, penguatan perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan perlu diperkuat. Perjanjian bilateral yang mencakup ketentuan perlindungan pekerja migran, seperti jam kerja yang wajar, upah minimum, dan jaminan

hari libur, dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi PMI dan Atase Imigrasi dalam menghadapi masalah di lapangan. Di samping itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan alokasi sumber daya bagi Atase Imigrasi, baik dalam hal penambahan staf maupun anggaran operasional. Dengan dukungan yang lebih besar, Atase Imigrasi dapat menangani kasus-kasus lebih cepat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerja sama antara Atase Imigrasi dengan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan International Organization for Migration (IOM), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal di negara penempatan. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih luas bagi PMI, terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau yang tidak berdokumen. Melalui kerja sama ini, PMI yang rentan terhadap eksplorasi dapat mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap bantuan hukum dan perlindungan yang mereka butuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Republik Indonesia. BP2MI. (2022). Data Pekerja Migran Indonesia.
- IOM. (2021). Migrant Protection Framework.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Perlindungan PMI.
- HRW. (2020). Kafala System in the Middle East.
- UNHCR. (2021). Human Rights in Migrant Workers.
- Departemen Imigrasi Republik Indonesia. (2021). Atase Imigrasi dan Perlindungan WNI di Luar Negeri.
- 9 | Journal Names | Vol - | No. - | 2024
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Devisa dari Pekerja Migran Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2023). Peran Atase Imigrasi dalam Perlindungan Pekerja Migran.
- Amnesty International. (2021). *Human Rights Issues for Migrant Workers in Saudi Arabia*.
- International Labour Organization. (2022). *MoU on Migrant Worker Protection between Indonesia and Malaysia*.
- International Organization for Migration. (2023). *Migrant Worker Rights and Protection*.